



## **PUTUSAN**

Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tabang, 17 Agustus 1985 (Umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.03, RW. 01, Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tabang, 19 Maret 1986 (Umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 08, Dusun II, Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Ktg, tanggal 13 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua.23.09.10./4/pw.01/231/2019 tertanggal 15 April 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan terjadinya perpisahan.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 2 (dua) bulan, anak tersebut dalam asuhan orang tua Tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :
  - a. *Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin lagi kepada Penggugat semenjak menikah;*
  - b. *Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sementara Penggugat masih istri SAHnya;*
  - c. *Penggugat di larang bertemu dengan anaknya sendiri yang masih sangat balita oleh Tergugat dan orang tua Tergugat;*
  - d. *Tergugat selalu mengusir bahkan mencaci maki kepada Pengugat;*
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 Yang disebabkan Penggugat di usir oleh Tergugat dan orang tuanya dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana suami-istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengguga tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua.23.09.10./4/pw.01/231/2019 tertanggal 15 April 2019 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan,

*Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ktg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kotamobagu. bermeterai cukup dan telah dinezegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

## B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Tabang, RT.03, Lingkungan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Saksi merupakan Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga rukun, tetapi setelah satu bulan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi kalau bertengkar Penggugat datang mengadu kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buru harian, tempat kediaman di Desa Tabang, RT. 03 Lingkungan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Saksi merupakan ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi setelah satu bulan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi kalau bertengkar Penggugat datang mengadu kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (Vide: Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat semenjak menikah, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sementara Penggugat masih isteri sahnya, Penggugat dilarang bertemu dengan anaknya sendiri yang masih sangat balita oleh Tergugat dan orang tua Tergugat selain itupula Tergugat selalu mengusir bahkan mencaci maki kepada Penggugat sehingga puncaknya pada bulan September 2019 yang disebabkan Penggugat diusir oleh Tergugat dan orang tuanya dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P. dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 April 2019 dan tercatat di KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang berdasarkan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, serta semua keterangan dari pihak Penggugat

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat suami istri sah dan telah mempunyai satu orang anak;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2019 tanpa adanya komunikasi, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

*Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH selaku Ketua Majelis, Muhammad Sayifudin Amin, S.HI dan Teddy Lahati, S.H.I, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sayifudin Amin, S.HI

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH

Hakim Anggota,

Teddy Lahati, S.HI. MH

Panitera,

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor **356/Pdt.G/2019/PA.Ktg**



Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 361.000,00</b>

( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah )

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor **356/Pdt.G/2019/PA.Ktg**